



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 4940/UN28/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM DOKTOR
PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO
MASA JABATAN 2021-2025

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan diselenggarakannya Program Studi Teknik Sipil Program Doktor di Universitas Tadulako sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor 4939/UN28/AK/2021, maka untuk menjamin kelancaran, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan program studi tersebut perlu mengangkat Koordinator;
 - bahwa **Prof. Dr. Ir. Muhammad Galib Ishak, M.Sc.** memenuhi syarat dan dipandang cakap diangkat sebagai Koordinator Program Studi Teknik Sipil Program Doktor Pascasarjana Universitas Tadulako Masa Jabatan 2021-2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Teknik Sipil Program Doktor Pascasarjana Universitas Tadulako Masa Jabatan 2021-2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 - Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
 - Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);



11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Sipil Program Doktor pada Universitas Tadulako di Kota Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO MASA JABATAN 2021-2025.
- KESATU :** Mengangkat **Prof. Dr. Ir. Muhammad Galib Ishak, M.Sc.** NIP. 195609031985031006, Pangkat Pembina Utama Madya, Gol. IV/d, jabatan fungsional Guru Besar, dalam Jabatan sebagai Koordinator Program Studi Teknik Sipil Program Doktor Pascasarjana Universitas Tadulako Masa Jabatan 2021-2025.
- KEDUA :** Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako melalui Sistem Perhitungan Pembayaran Remunerasi.
- KETIGA :** Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 13 Juli 2021

 UNIVERSITAS TADULAKO,
REKTOR
Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001 

Tambahan:

1. Ketua Senat Akademik UNTAD
2. Ketua SPI UNTAD
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD
5. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD
6. Direktur Pascasarjana UNTAD
7. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD
8. Kepala Biro di lingkungan UNTAD
9. DFP PASCASARJANA UNTAD